

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengikat dua individu secara personal, melainkan juga merajut jalinan hubungan sosial, budaya, dan adat istiadat yang lebih luas. Di dalam Islam, pernikahan digambarkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah serta menjalankan sunah Rasulullah SAW demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara teologis, Allah SWT membuka kesempatan pernikahan ini secara luas bagi hamba-hambaNya yang telah siap secara lahir dan batin, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S 24:32)

Melalui ayat ini, Islam secara implisit tidak memberikan batasan pengelompokan suku dalam pernikahan, asalkan tidak melanggar batasan mahram (wanita yang haram dinikahi) karena pertalian darah, persusuan, maupun pernikahan yang telah dirincikan dalam Surah An-Nisa ayat 23.

Namun, pada tataran filosofi adat komunal, seperti masyarakat adat di Provinsi Jambi yang beririsan dengan kultur Minangkabau, pernikahan diatur oleh norma eksogami yang ketat, salah satunya adalah larangan menikah sesuku (menikah dengan anggota klen/suku yang sama). Larangan ini berlandaskan pada prinsip luhur untuk menjaga kemurnian garis keturunan matrilineal, memelihara keharmonisan sosial, menghormati hubungan persaudaraan (*barunsanak*), serta mencegah terjadinya konflik internal dalam hubungan kekerabatan. Ketentuan adat ini diturunkan lintas generasi sebagai pedoman hidup bersama demi kelestarian komunitas adat.

Secara konstitusional di Indonesia, landasan filosofis hukum adat ini diakui secara eksplisit dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konstitusi memberi legalitas yang kokoh bagi pemangku adat, yang terhimpun dalam Lembaga Adat, untuk bertindak sebagai otoritas adat yang sah secara sosial guna menjaga harmoni dan menavigasi tatanan moral di lingkungannya.

Menurut (Nur, 2021) ketika sebuah tatanan nilai adat bersinggungan dengan dinamika sosial, kemunculan pertentangan menjadi sebuah keniscayaan. Secara etimologi, kata konflik diserap dari bahasa Latin *configere* (artinya saling memukul) yang menandakan kehancuran timbal balik atau

munculnya perselisihan akibat tindakan, pendapat, maupun kebutuhan yang pada dasarnya saling tidak sesuai satu sama lain. Konflik merupakan karakteristik inheren dalam eksistensi manusia yang universal. Guna mengendalikan benturan kepentingan tersebut, mutlak diperlukan sebuah tata kelola terstruktur yang disebut manajemen konflik.

Sebagai sebuah pendekatan sistematis, manajemen konflik diartikan sebagai proses yang berorientasi pada aksi, reaksi, dan bentuk komunikasi terstruktur untuk mengurangi efek buruk perselisihan dan memitigasi pertentangan, sehingga diperoleh titik terang atau penyelesaian yang diinginkan. Dalam menjembatani konflik yang terjadi pada struktur masyarakat adat, teori manajemen organisasi menawarkan berbagai strategi intervensi yang relevan. Menurut Thomas dan Kilmann (sebagaimana dipaparkan kembali dalam penelitian Simarmata, 2021), terdapat lima aktivitas utama dalam manajemen konflik klasik yang disusun secara sistematis, yaitu menghindari (*avoiding*), akomodasi (*accommodating*), kompromi (*compromising*), kompetisi (*competing*), dan kolaborasi (*collaborating*). Respons perilaku individu ini menjadi acuan teoretis utama untuk melihat bagaimana sebuah benturan nilai dikelola di lapangan.

Sebagai pisau analisis, pentingnya kehadiran penengah tepercaya dalam penyelesaian benturan kelompok ini didasarkan pada prinsip manajerial Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"(Q.S 49:10)

Secara teoretis, ayat ini memberikan model konseptual mediasi (faslihu) melalui intervensi pihak ketiga yang netral untuk menjembatani komunikasi, melakukan tindakan korektif yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum/kesepakatan (baghat), serta fokus pada perdamaian berbasis keadilan dan objektivitas (bil-'adli wa aqsitu) guna mengeliminasi konflik laten. Di dalam struktur masyarakat adat Jambi, peran mediator dan penegak aturan ini secara inheren melekat pada fungsionaris di dalam Lembaga Adat.

Terlepas dari kokohnya aturan larangan adat dan teori-teori manajemen di atas, kenyataan empiris di lapangan menunjukkan terjadinya fenomena ketegangan antara resistensi norma adat dengan arus modernisasi yang mengagungkan kebebasan personal individu. Fenomena pengabaian hukum adat ini tercermin nyata di Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Secara tradisional, tatanan komunal Desa Ngaol dibangun di atas fondasi empat suku yang memegang teguh larangan pernikahan sesuku demi menjaga kemurnian kekerabatan, hal ini disebutkan langsung oleh kepalasuku yakni Zulkifli A, Beliau menyampaikan bahwa suku di desa ngaol ini terdiri dari empat suku sebagai berikut:

1. Suku Sikumbang
2. Suku Jambak
3. Suku Melayu
4. Suku Caniago

Fakta sosiologis di lapangan mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap sakralitas aturan adat ini mulai melonggar, karena sebagian menganggapnya sebagai hal yang usang dan mitos semata. Hal ini dibuktikan oleh data internal desa yang menunjukkan adanya tren peningkatan kasus pelanggaran pernikahan sesuku yang signifikan dari tahun ke tahun di Desa Ngaol, Berikut data berdasarkan uraian dari *Munti Rajo* (Sekretaris Lembaga):

1. Tahun 2021: Tercatat 1 kasus pernikahan sesuku.
2. Tahun 2022: Meningkat menjadi 2 kasus pernikahan sesuku.
3. Tahun 2023: Pada tahun ini kembali terjadi namun cuman 1 Kasus pernikahan sesuku.

Peningkatan statistik ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan benturan nilai nyata yang memicu konflik sosial serius, baik berupa pertengkaran internal keluarga, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga gesekan horizontal berskala besar antarsuku yang mengancam kohesi masyarakat Desa Ngaol. Sebagai contoh faktual, pada tahun 2018 di Desa Ngaol pernah terjadi kasus pernikahan sesuku yang memicu gejolak sosial besar. Pasangan pelaku pernikahan tersebut tetap memaksakan perkawinan meskipun sebelumnya telah ditegur dan "didudukkan" dalam forum mediasi adat oleh Lembaga Adat setempat.

Konsekuensi faktual bagi pelaku pelanggaran nikah sesuku di wilayah adat Desa Ngaol khususnya di lingkup ketetapan *Luhak Nan Tigo*, *Kampung Nan Tujuh* (*idak disebut namo gedang, idak disebut gelar*) adalah sangat berat

dan tidak ditoleransi demi menjaga tatanan sosial. Sanksi adat nyata yang dijatuhkan meliputi:

1. Denda Material (Penebusan Ekonomi): Kewajiban menyerahkan denda berupa satu ekor kerbau dan seratus takaran beras.
2. Sanksi Sosial Ekstrem (Pengusiran): Pelaku dikeluarkan atau diusir secara fisik dari seluruh wilayah pemukiman *Luhak Nan Tigo, Kampuang nan Tujuh Mudik Bateh Pintu Koto Ili Sungkun Lubuk Kalalawa*. Mereka kehilangan hak bermukim dan berinteraksi sosial di kampung halaman, dan hanya diizinkan pulang secara bersyarat (hanya boleh salah satu dari pasangan yang hadir) jika terjadi urusan kemanusiaan darurat seperti adanya kematian atau sakit keras.

Dampak dari penjatuhan sanksi sosial yang berat ini tidak jarang menimbulkan hambatan psikologis, tekanan mental, serta kesulitan hidup yang parah bagi pasangan yang bersangkutan. Di sinilah efektivitas tahapan manajemen konflik yang meliputi pengenalan masalah, diagnosis penyebab, penyepakatan solusi melalui jalan tengah (denda), pelaksanaan, hingga evaluasi yang dijalankan oleh Lembaga Adat menjadi krusial diuji. Diperlukan kajian mendalam untuk melihat bagaimana institusi adat ini mengupayakan perdamaian komprehensif tanpa meruntuhkan marwah hukum adat yang berlaku.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Manajemen Konflik Oleh Lembaga Adat Terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol?

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian dengan mengacu pada konsep lima strategi Manajemen konflik menurut Thomas Kilman. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Avoiding* (menghindar) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol.
2. Bentuk *Accommodating* (Akomodasi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol.
3. Proses penerapan *Compromising* (kompromi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol.
4. Bentuk tindakan tegas *Competing* (memaksa) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol.
5. Bentuk *Collaborating* (kolaborasi) dalam oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan serta penguji suatu pengetahuan. Selain itu penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *Avoiding* (menghindar) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol
2. Untuk mengetahui bentuk *Accommodating* (Akomodasi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol
3. Untuk mengetahui proses penerapan *Compromising* (kompromi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol
4. Untuk mengetahui bentuk tindakan tegas *Competing* (memaksa) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol
5. Untuk mengetahui bentuk *Collaborating* (Kolaborasi) oleh Lembaga Adat terhadap Nikah Sesuku di Desa Ngaol

E. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan untuk memperluas wawasan ilmiah dalam bidang manajemen dakwah.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan turut berkontribusi dalam memperluas pengetahuan, khususnya terkait pemahaman masyarakat tentang larangan nikah sesuku terkhususnya generasi muda era sekarang di desa ngaol.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami arti dari judul yang diajukan, berikut ini dijelaskan makna dari berbagai kata kunci yang terkandung di dalam judul yaitu

Manajemen Konflik :Proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik maupun pihak ketiga melalui penyusunan dan penerapan strategi intervensi guna mengendalikan, mengarahkan, dan memitigasi pertentangan agar menghasilkan resolusi atau titik terang kedamaian yang diinginkan. Dalam skripsi ini, manajemen konflik merujuk pada tahapan pengenalan masalah, diagnosis, hingga penyepakatan solusi atas pelanggaran adat.

Nikah Sesuku :Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki garis keturunan adat, hubungan klen, atau suku yang sama (seperti sesama suku Sikumbang, Jambak, Melayu, atau Caniago di Desa Ngaol). Praktik ini dilarang berdasarkan sistem perkawinan eksogami matrilineal setempat karena dianggap sebagai perkawinan sedarah (barunsanak).

Lembaga Adat : Organisasi kesatuan masyarakat hukum adat atau wadah fungsionaris adat kedeputian yang dibentuk

secara struktural di Desa Ngaol (terdiri dari para tetua, pemangku adat, dan datuk-datuk) yang memiliki otoritas moral, sosial, serta yuridis-adat resmi. Lembaga Adat bertindak sebagai institusi penengah (mediator) yang berwenang memanggil para pelanggar, memimpin sidang musyawarah adat, memutuskan perkara, menetapkan, serta mengeksekusi sanksi denda adat.

Desa Ngaol : Lokasi penelitian lapangan (*field research*) sekaligus wilayah kesatuan masyarakat hukum adat lingkup ketetapan Luhak Nan Tigo Kampung Nan Tujuh, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan draf skripsi ini disusun secara terstruktur dengan membaginya ke dalam tiga bab utama, yang terdiri dari uraian sebagai berikut:

BAB I :Terdiri dari Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul Serta Sistematika Penulisan.

BAB II :Landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang: Manajemen Konflik Nikah

Sesuku yang di lakukan oleh lembaga Adat Desa Ngaol Kec. Tabir barat Kab. Merangin Prov. Jambi.

BAB III :Pada Bab ini berisikan tentang Metedologi Penelitian, Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB VI :Berisikan tentang hasil penelitian yaitu: Profiln Lembaga Adat Desa Ngaol serta temuan Umum dan temuan Khusus Manajemen Konflik Nikah Sesuku yang di Lakukan Lembaga Adat Desa Ngaol.

BAB V : Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

